



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT XL AXIATA, TBK

TENTANG

PROGRAM PAKET DATA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 20.3.37/UN32/KS/2020

NOMOR: 192/XL/IX/2020

Atas Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Jumat**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh** (20-03-2020), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Paket Data Universitas Negeri Malang (yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. **AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FEBY SALLYANTO** : *Chief Enterprise & SME Officer*, berkedudukan di Gedung XL Axiata Tower, Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XL Axiata, Tbk yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Universitas Negeri Malang, yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, ditetapkan pada tanggal 04 Agustus 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas, yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi, Penelitian, Pengembangan, serta Pengabdian pada Masyarakat;



- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 ditetapkan pada tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 55 Tanggal 6 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tertanggal 19 Februari 1991 yang perubahan seluruh anggarannya sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara No. 22754 Tahun 2009 serta telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 29 April 2019 dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 18 Mei 2020 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0250212 tertanggal 16 Juni 2020 yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular yang memberikan layanan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid 19) pada Satuan Pendidikan;
- h. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
- i. bahwa berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16.3.39/UN32/KL/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
- j. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan PT XL Axiata, Tbk Nomor 17.3.45/UN32/KS/2020 dan ... tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola, dan Penyedia Barang/Jasa.

Berdasar pertimbangan dan keterangan tersebut di atas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat berikut menandatangani dan saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya ke

--	--	--	--	--

dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Paket Data Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan tunduk pada ketentuan, pasal, dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Paket Data yang selanjutnya disebut **Program** adalah layanan **Paket Data** telekomunikasi selular dengan kombinasi data internet dengan harga dan detail sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini, untuk menunjang kegiatan komunikasi secara *online*, daring untuk pembelajaran mahasiswa dan dosen, serta kegiatan kedinasan bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang dalam menghadapi situasi *Pandemic Covid-19* di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) **Paket Data** adalah satuan paket penjualan provider untuk koneksi internet.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup **Program Paket Data** (termasuk manfaat dan harga) yang diberikan **PIHAK KEDUA** dan hanya berlaku di lingkungan pengelolaan **PIHAK KESATU**.

## PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian** ini adalah mengatur pelaksanaan **Program Paket Data** untuk menunjang kegiatan komunikasi secara *online*, daring untuk pembelajaran mahasiswa dan dosen, serta kegiatan kedinasan bagi tenaga kependidikan Universitas Negeri Malang dalam menghadapi situasi *Pandemic Covid-19* di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Tujuan dibuatnya **Perjanjian** ini adalah agar pelaksanaan **Program** sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan secara tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

## PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas dan/atau pegawai sebagai narahubung dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, dan menyampaikan pemberitahuan dan/atau informasi kepada masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan

			R.
--	--	--	----

- dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setiap pemesanan **Paket Data** akan dibuat dan dinyatakan dalam formulir pemesanan pelanggan/*customer order form* dalam *standard format* sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - (4) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan **Paket Data** sesuai dengan jumlah dan rincian sebagaimana tercantum dalam masing-masing Formulir Pemesanan yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
  - (5) Ketentuan khusus mengenai pelaksanaan layanan **Paket Data** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan.

## PASAL 5 MEKANISME PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (4) **PIHAK KESATU** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (5) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Program berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Program**;
- (7) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:  
Nama Rekening : PT XL Axiata Tbk  
Nomor Rekening : 205 000 8064  
Nama Bank : BCA Menara Grand Indonesia  
Notifikasi Surel : [\*]
- (8) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (7), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu 10 hari kerja.

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. mendapatkan laporan kegiatan **Program** yang dijalankan **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pembayaran atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. membantu sosialisasi **Program PIHAK KEDUA** kepada unit di bawah pengelolaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** guna menunjang komunikasi dan pembelajaran di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - b. melaporkan setiap kegiatan terkait pelaksanaan **Program** berdasarkan **Perjanjian**



- ini kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan layanan terbaik atas pelaksanaan **Program** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - d. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas layanan yang diberikan;

## **PASAL 7** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana ayat (2) ataupun karena alasan lainnya, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi keberlakuan Formulir Pemesanan yang telah disetujui dan disepakati oleh **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 8** **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan memaksa/*force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa/*force majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya peledakan, sabotase, huru hara, adanya tindakan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas dalam bidang ekonomi dan moneter, yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa/*force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri **Perjanjian** ini. Setelah keadaan memaksa/*force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan **Perjanjian** ini dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini.

				R.
--	--	--	--	----

**PASAL 9**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) **PIHAK** yang menandatangani **Perjanjian** ini adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK** untuk menandatangani dan melaksanakan **Perjanjian** dan wakil dari masing-masing **PIHAK** yang memiliki wewenang untuk menandatangani **Perjanjian**;
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pelaksanaan dan penggunaan **Paket Data** yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** mensyaratkan para pegawainya untuk memelihara reputasi yang baik dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini secara tekun dan penuh dengan kejujuran dan tunduk serta patuh kepada permintaan, kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika dan peraturan mengenai benturan kepentingan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** melindungi, mempertahankan dan menjamin untuk membebaskan sepenuhnya dari dan atas segala tuntutan yang diajukan oleh setiap personil dan/atau para pegawainya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama berdasarkan **Perjanjian** ini.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini dengan sebaik-baiknya.
- (6) **PARA PIHAK** menyetujui dan menjamin tidak akan membuka/membocorkan data/informasi rahasia yang berada dalam penguasaan atau pengetahuan mereka.
- (7) **Perjanjian** ini sah dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (8) Tidak ada perjanjian lain yang dilanggar oleh **PARA PIHAK** dengan ditandatanganinya **Perjanjian** ini.
- (9) Tidak ada data/informasi yang disampaikan secara tertulis dan/atau dengan cara lain dari salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini kepada pihak lainnya yang memuat suatu ketidakbenaran dan semua data/informasi tersebut adalah benar per tanggal **Perjanjian** ini.
- (10) **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawab, segala tuntutan, kerugian dan biaya yang timbul terhadap penyalahgunaan penggunaan **Program** berdasarkan **Perjanjian** ini.
- (11) Bahwa hasil kerjasama yang dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian** ini dilarang untuk dipergunakan selain dari maksud dan tujuan dari **Perjanjian** ini atau dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma-norma sosial, kesusilaan atau hal-hal yang mendiskreditkan suatu agama, etnis atau golongan tertentu.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK**, termasuk setiap petugas yang ditunjuk maupun yang ditugaskan oleh masing-masing **PIHAK**, wajib untuk saling menjaga kerahasiaan segala informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun termasuk pada informasi data yang diterima dan/atau dikirim melalui jaringan **PIHAK KEDUA** dan diketahui dan/atau dimiliki oleh **PIHAK KESATU**, informasi tentang perangkat yang dimiliki **PARA PIHAK** maupun hal-hal yang berkaitan dengan isi maupun pelaksanaan **Perjanjian** ini (selanjutnya disebut



“Informasi Rahasia”). Apabila Informasi Rahasia tersebut sampai kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya, maka **PIHAK** yang melanggar ketentuan ini wajib membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun dari pihak ketiga dan/atau pihak lainnya.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK** yang melanggar ketentuan tersebut diwajibkan untuk bertanggungjawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan **Perjanjian** ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara **PARA PIHAK** dan/atau melalui perantara pihak ketiga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk mediasi.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Kota Malang.

## PASAL 12 KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila suatu ketentuan **Perjanjian** ini atau bagian daripadanya dianggap batal, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah, dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun, namun tidak berpengaruh pada bagian lain atau ketentuan-ketentuan lain dari **Perjanjian** ini.

**Perjanjian** ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

9



**AH. ROFI'UDDIN**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
PT. XL AXIATA, TBK



**FEBY SALLYANTO**  
*Chief Enterprise & SME Officer*

7 4 Ri